

BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN KETAPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Di Kabupaten Ketapang;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (б) undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Perpanjangan Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang
 Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
- 11. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyeienggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN KETAPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
- 3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
- 8. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
- 9. Kemudahan investasi adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
- 10. Penyertaan modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas.

- 11. Penanaman modal yang selanjutnya disebut Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 12. Penanam Modal yang selanjutnya disebut Investor adalah perseorangan warga negara Indonesia, warga negara asing, badan usaha Indonesia, Pemerintah, atau daerah lainnya yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Ketapang.
- 13. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah Tim Kerja yang terdiri dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusannya untuk melakukan verifikasi dan penilaian, menetapkan serta memberikan rekomendasi terhadap usulan dan permohonan pelaku usaha atau investor untuk diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- 14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
- 15. Proyek Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat PSD adalah kegiatan pembangunan usaha yang dilakukan pada wilayah/lokasi strategis Daerah atau kegiatan pembangunan prioritas daerah.
- 16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

- (1) Maksud diadakannya pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah untuk menarik investasi dan mendorong tumbuhnya gairah berusaha di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah:
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi investor maupun calon Investor;

- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi investasi;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. mendorong meningkatnya investasi; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

- (1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa Pemerintah Daerah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok atau skala usaha tertentu.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Pemerintah Daerah memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Investor.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Pemerintah Daerah menentukan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/ atau kemudahan investasi.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah Pemerintah Daerah mengutamakan pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Rung lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adaiah:

- a. kriteria pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- b. bentuk pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- d. tata cara pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- e. tim verifikasi dan penilaian;
- f. pelaporan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemberian insentif daerah dan kemudahan investasi diberikan kepada Investor dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan
- n. berorientasi ekspor;

BABV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah; dan
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak Daerah dan/atau sanksinya meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak reklame;
 - c. pajak air tanah; dan/atau
 - d. pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan.
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan fungsi usaha.
- (4) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pendapatan Kabupaten Ketapang.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan investasi berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu; dan
 - c. pemberian keamanan dan kenyamanan;
- (2) Penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
 - a. informasi potensi ekonomi Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (3) Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.

- (4) Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada Investor dalam Investasi di Daerah.
- (5) Pemberian kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perusahaan memperoleh NIB.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi, jangka waktu insentif serta hak dan kewa jiban penerima insentif dan atau kemudahan investasi.
- (4) Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau Investor paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif.

BABVI

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan pelaku usaha dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi menggunakan variabel dan skala prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diajukan oleh pelaku usaha atau pimpinan perusahaan kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan dengan tata cara :

- a. bagi investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 - 4. fotokopi NIB;
 - memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang dan beralamat di Kabupaten Ketapang; dan
 - 6. melampirkan surat keputusan sebagai proyek strategis nasional/Daerah.
- b. bagi Investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan :
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - 6. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 - 7. fotokopi NIB dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang dan beralamat di Kabupaten Ketapang; dan
 - 9. melampirkan surat keputusan sebagai proyek strategis nasiona/Daerah; dan
 - 10. menyampaikan LKPM terakhir.

BAB VIII

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang:
 - e. Anggota : 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.
 - 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
 - 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
 - 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.
 - 12. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
 - 13. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing -masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- d. menetapkan urutan investor yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 14

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan investasi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.
- (4) Hasil rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (6) Format rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

BABIX

PELAPORAN DAN EVALUASI

- (1) Investor yang menerima insentif dan/ atau kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Gubernur Kalimantan Barat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang telah diberikan kepada pelaku usaha dan/atau investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali,
- (3) Evaluasi dilakukan atas dasar;
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. Kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan investasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 18

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada pelaku usaha dan/atau Investor.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait dan membentuk kelompok kerja pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dan atau kemudahan investasi kepada pelaku usaha dan/atau Investor untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan.

(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha dan/atau investor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Investasi; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan Investasi.
- (3) Penerapanan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Investor yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan peringatan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pelaporan terlampaui.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan apabila teguran kedua tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Investor yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal Investor tidak mengindahkan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Investor dikenakan sanksi administrasi pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c.
- (5) Dalam hal Investor tidak mengindahkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Investor dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d.

BABXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 28 September 2022 BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd,

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

MKepa la Bagian Hukum

Sekistariat Daerah Kabupaten Ketapang

MINTARIA, SH., MH

Pembina Tingkat I 19700703 199903 1 007

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

INVESTASI DI KABUPATEN KETAPANG

I. DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

a. Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi

No.	KRITERIA	VARIABEL		INDIKATOR	NILAI
1	2	3		4	5
1	Kontribusi	Dampak terhadap	a.	Tingkat rata-rata	0
	terhadap	pendapatan rata-		pendapatan karyawan	
	peningkatan	rata masyarakat		perbulanannya	
	pendapatan			dibawah Upah	
	masyarakat			Minimum Kabupaten	
				(UMK)	
			b.	Tingkat rata-rata	2
				pendapatan karyawan	
				per bulannya sama	
				dengan UMK;	
			c.	Tingkat rata-rata	4
				pendapatan karyawan	
				perbulannya diatas	
				UMK.	
2	Menyerap Tenaga	Penggunaan tenaga	a.	Menyerap tenaga kerja	0
	Kerja Lokal	kerja lokal sebagai		lokal kurang dari 30%	
		tenaga kerja		(tiga puluh per	
		produksi maupun		seratus);	
		mana jerial	b.	Menyerap tenaga kerja	2
				lokal antara 30% (tiga	
				puluh satu per	
				seratus) sampai	
				dengan 59% (lima	
				puluh Sembilan per	
				seratus);	

			c. Menyerap tenaga kerja	
			lokal lebih dari 60%	4
			(enam puluh per	
			seratus).	
3	Menggunakan	Memanfaatkan	a. Bahan baku produksi	0
	sebagian besar	bahan baku	minimal 10% (sepuluh	
	Sumber Daya	produksi dari	per seratus) – 20%	
	Lokal berasal dari	Kabupaten	(dua puluh per	
	Kabupaten	Ketapang	seratus) berasal dari	
	Kabupaten	Ketapang	lokal;	
	Kctapang		·	2
			b. Bahan baku produksi	2
			minimal 21% (dua	
			puluh satu per	
			seratus) – 29% (dua	
			puluh Sembilan per	
			seratus) yang berasal	
			dari lokal;	_
			c. Bahan baku produksi	4
			lebih dari 30% (tiga	
			puluh per seratus)	
			berasal dari lokal;	
4	Memberikan	Investor	a. Belum ada kontribusi	0
	kontribusi bagi	pelaksanakan	dana CSR;	
	peningkatan	penyaluran dana	b. Kontribusi dana CSR	1
	pelayanan publik	dari program	kurang dari 5%/Tahun	
		Tanggung jawab	(lima per seratus per	
		Sosial/Corporate	tahun) dari	
		Social Responsbility	keuntungan	
		(CSR) secara rutin	bersihnya;	
		di Ketapang.	c. Kontibusi dana CSR	2
			5% atau lebih / Tahun	
			(5 per seratus per	
			tahun) dari	
			keuntungan bersihnya	

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto baik rencana realisasinya. penanaman modal baik rencana rata kurang 5 tahunnya; b. Pertumbuhar total produks penanaman r meningkat ar 10% per tahu c. Pertumbuhan total produks penanaman n meningkatkar meningkatkar meningkatkar meningkatkar	n rata- 5% per n nilai 1 i nodal ntara 5%-
Regional Bruto baik rencana meningkatkan rata kurang Stahunnya; b. Pertumbuhan total produks penanaman meningkat ar 10% per tahu c. Pertumbuhan total produks penanaman meningkat ar total produks p	n rata- 5% per n nilai 1 i nodal ntara 5%-
realisasinya. rata kurang 5 tahunnya; b. Pertumbuhar total produks penanaman r meningkat ar 10% per tahu c. Pertumbuhan total produks penanaman r	5% per n nilai nodal ntara 5%-
tahunnya; b. Pertumbuhan total produks penanaman n meningkat an 10% per tahu c. Pertumbuhan total produks penanaman n	n nilai 1 i nodal ntara 5%-
b. Pertumbuhan total produks penanaman meningkat an 10% per tahu c. Pertumbuhan total produks penanaman menanaman menanaman meningkat an total produks penanaman meningkat an total penanaman meningkat an total produks penanaman meningkat an total p	i nodal itara 5%-
total produks penanaman r meningkat ar 10% per tahu c. Pertumbuhan total produks penanaman r	i nodal itara 5%-
penanaman r meningkat ar 10% per tahu c. Pertumbuhan total produks penanaman n	nodal itara 5%-
meningkat ar 10% per tahu c. Pertumbuhan total produks penanaman n	ıtara 5%-
10% per tahu c. Pertumbuhan total produks penanaman n	
c. Pertumbuhan total produks penanaman n	nnva.
total produks penanaman n	miya,
penanaman n	nilai 2
	i
meningkatkan	nodal
	ı rata-
rata lebih dar	i 10% per
tahunnya.	
6 Berwawasan Investor a. Investor tidak	memiliki 0
Lingkungan dan menerapkan dokumen Ana	lisis
Berkelanjutan prinsip-prinsip Dampak Ling	kungan
keseimbangan dan (AMDAL)/Upaya	a
keadilan, serta Pengelolaan	
pemanfaatan Lingkungan d	an Hidup
sumber daya (alam) Upaya Peman	tauan
dan taat pada Lingkungan H	lidup
rencana tata ruang UKL-UPL/ Su	.rat
yang telah Pernyataan	
ditetapkan. Kesanggupan	
Pengelolaan	
Lingkungan d	lan
Pemantauan	
Lingkungan F	lidup
(SPPL);	
b. Investor mem	iliki 2
Dokumen	
AMDAL/UKL	
UPL/SPPL na	mun
belum dilaksa	ınakan;

			c. investor memiliki	4
			dokumen AMDAL/UKL	
			UPL/SPPL dan sudah	
			dilaksanakan.	
7	Pembangunan	Penanaman modal	a. Penanaman Modal	0
	Infrastruktur	yang mendukung	yang dalam usahanya	O
	III.i asti uktui	pemeritahan daerah	menyertakan	
		dalam penyediaan	pembangunan tapi	
		sarana dan	tidak menyertakan	
		prasarana yang	pembangunan fasilitas	
		dibutuhkan oleh	sosial dan fasilitas	
		masyarakat	umum;	
			b. Penanaman Modal	1
			yang dalam usahanya	
			menyertakan	
			pembangunan fasilitas	
			sosial dan fasilitas	
			umumdan	
			memperoleh dukung	
			dana dari APBD;	
			c. Penanaman Modal	2
			yang dalam usahanya	
			menyertakan	
			pembangunan fasilitas	
			sosial dan fasilitas	
			umum.	
8	Melakukan alih	Investor	a. Belum ada transfer	0
	teknologi	memberikan	teknologi tepat guna	
		kesempatan kepada	kepada pemerintah	
		pemerintah daerah	daerah maupun	
		dan masyarakat	kepada masyarakat;	
		Ketapang dalam	b. Transfer teknologi	1
		meningkatkan	tepat guna kepada	
		pengetahuan dan	pemerintah daerah	
		penerapan teknologi	dan masyarakat	
		tepat guna yang	dilakukan dengan	
		digunakan oleh	dukungan dana APBD;	
		investor		

		i	c. Transfer teknologi	2
				2
			tepat guna kepada	
			pemerintah daerah	
			dan masyarakat	
			dilakukan dengan	
			pembiayaan penuh	
			dari Penanaman Moda.	
19	Melakukan	Penanaman Modal	a. Usaha Penanaman	0
	Industri Pionir	yang membuka	Modal bukan jenis	
		jenis usaha baru	usaha baru dan tidak	
		yang memiliki	memiliki keterkaitan	
		keterkaitan kegiatan	kegiatan usaha yang	
		usaha yang luas,	luas (keterkaitan	
		memberi nilai	kedepan dan	
		tambahan dan	kebelakang) dan tidak	
		memperhitungkan	mendukung	
		eksternalitas yang	pengembangan produk	
		terjadi,	unggulan daerah	
		memperkenalkan	(PUD);	
		teknologi baru,	b. Usaha penanaman	1
		serta memiliki nilai	modal adalah jenis	
		startegis dalam	usaha baru yang	
		mendukung	memiliki keterkaitan	
		pengembangan	kegiatan usaha yang	
		produk unggulan	luas (keterkaitan	
		daerah	kedepan dan	
			kebelakang tapi tidak	
			mendukung	
			pengembangan produk	
			unggulan daerah	
			(PUD);	
			c. Usaha penanam modal	2
			adalah jenis usaha	_
			baru yang memiliki	
			keterkaitan kegiatan	
			usaha yang luas	
			Keterkaitan kedepan	
			dan kebelakang dan	

			mendukung	
			pengembangan produk	
			unggulan daerah	
			(PUD).	
10	Mololesesselese	In	` '	0
10	Melaksanakan	Investor melakukan	a. Tidak ada kegiatan	U
	penelitian,	kegiatan penelitian,	penelitian dan	
	Pengembangan	pengembangan dan	pengembangan	
	dan inovasi	inovasi teknologi.	(litbang) dan inovasi	
			dalam peningkatan	
			nilai tambah Produk	
			Unggulan Daerah;	
			b. Ada kegiatan	1
			penelitian dan	
			pengembangan	
			(litbang) dan inovasi	
			namun tidak terkait	
			dengan pengembangan	
			Produk Unggulan	
			Daerah;	
			c. Ada kegiatan	2
			penelitian dan	
			pengembangan	
			(litbang) dan inovasi	
			namun yang terkait	
			erat dengan	
			pengembangan Produk	
			Unggulan Daerah.	
11	Bermitra dengan	Investor melakukan	a. Investor belum	0
		kemitraan dengan	melakukan kemitraan;	
	dan Koperasi	pengusaha mikro	b. Investor melakukan	1
		kecil dan koperasi	kemitraan dalam	
			bidang produksi atau	
			pemasaran dari Usaha	
			Mikro Kecil dan	
			Koperasi saja;	
			c. Investor melakukan	2
				4
			kemitraan dalam	
			bidang produksi dan	

			pemasaran hasil dari	
			Usaha MikroKecil dan	
			Koperasi.	
10	Industri work	Memanfaatkan	a. Investor belum	0
12	Industri yang			U
	menggunakan	barang/modal, dan	menggunakan barang	
	barang modal,	mesin produksi	modal, mesin atau	
	mesin atau	dalam negeri	peralatan produksi	
	peralatan yang		dalam negeri;	
	diproduksi di		b. Investor menggunakan	1
	dalam negeri;		barang modal, mesin	
			atau peralatan	
			produksi dalam negeri	
			kurang dari 50 % (lima	
			puluh per seratus);	
			c. Investor menggunakan	2
			barang modal, mesin	
			atau peralatan	
			produksi dalam negeri	
			lebih dari 50% (lima	
			puluh per seratus).	
13	Kegiatan Usaha	Badan	a. Usaha Penanam Modal	0
	sesuai dengan	Usaha/Penanaman	tidak sesuai dengan	
	program prioritas	Modal yang	Pembangunan Jangka	
	daerah	usahanya berada	Panjang Daerah	
		dan/atau sesuai	(PJPD)/ Rencana	
		dengan rencana	Pembangunan Jangka	
		pembangunan	Menengah Daerah	
		ekonomi daerah	(RPJMD)/Rencana	
			Strategis Satuan Kerja	
			Perangkat Daerah	
			(Renstra SKPD):	
			b. Usaha Penanam Modal	1
			sesuai dengan Rencana	
			Tata Ruang Wilayah	
			(RTRW) namun tidak	
			masuk dalam dokumen	
			PJPD/RPJMD/	
			Renstra SKPD;	

			c. Usaha Penanam Modal	2
			sesuai dengan	
			Rencana Tata Ruang	
			Wilayah (RTRW) dan	
			masukdalam	
			dokumen PJPD/	
			RPJMD/Renstra SKPD.	
14	Berada di Daerah	Investor yang	a. Lokasi proses produksi	0
	terpencil, atau	bersedia dan	dari investor berada di	
	daerah tertinggal;	mampu	pusat wilayah;	
		mengembangkan	b. Lokasi proses produksi	1
		kegiatan usahanya	dari investor berada di	
		di daerah yang	daerah tertinggal;	
		terpencil atau	c. Lokasi proses produksi	
		daerah tertinggal	dari investor berada di	2
			daerah terpencil.	

b. Skala Prioritas Pemberian Insentif

No	Nilai Skor	Bentuk Insentif	Jangka Waktu
1	0-9	Tidak mendapat insentif dan	-
		kemudaha investasi.	
2	10-20	Pengurangan retribusi dan pajak	1 (satu) Tahun
	(Rendah)	untuk setiap investasi diberikan	
		sebasar 20% (dua puluh per seratus)	
		dari total nilai raetribusi pajak yang	
		harus dibayarkan.	
3	21-30	Pengurangan retribusi dan pajak	1 (satu) Tahun
	(Sedang)	untuk setiap penanaman modal 50%	
		(lima pulu per seratus) dari total	
		perkiraan atau realisasi	
		pembanyaran pajak dan ratribusi	
		dari investor.	
4	31-38	Pengurangan retribusi dan pajak	2 (dua)Tahun
	(Tinggi)	untuk setiap penanaman modal	
		antara 50% (lima puluh per seratus)	
		dari total perkiraan atau realisasi	
		pembayaran retribusi dari investor	

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR BARU

Nomor : Kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Yth. Bupati Ketapang c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Insentif/Kemudahan

C.q. Repair Dinas Terranaman Modar dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Ketapang

di -

KETAPANG

Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp

Nama Pimpinan

Alamat Pimpinanan :

Telp

Alamat Lokasi

Perusahaan :

Telp

Adapun jenid insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut

- 1. Insetif:
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah.
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah
- 2. Kemudahan
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi.
 - b. Percepatan pemberian perizinan, dan/atau
 - c. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1. Foto copi KTP/Indentitas diri.
- 2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi.
 - b. Misi.
 - c. Lingkup Usaha.
 - d. Legalitas perusahaan.
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan dan
 - f. Foto copi dokumen legalitas perusahaan.
- 3. Foto copi Nomor Induk Berusaha (NIB).

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang dan beralamat di Kabupaten Ketapang.
- 5. Melampirkan surat keputusan sebagai proyek strategis nasional/daerah, dan
- 6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Ketapang,	Pemohon

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Nomor Kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Bupati Ketapang Hal : Permohonan

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Insentif/Kemudahan Terpadu Peiayanan Satu Pintu Investasi

Kabupaten Ketapang

di

KETAPANG

Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/ Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan Alamat Perusahaan

Telp

Nama Pimpinan

Aiamat Pimpinanan

Telp

Aiamat Lokasi Perusahaan

Telp

Adapun jenid insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut

1. Insetif:

- a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah.
- b. Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah
- 2. Kemudahan
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi.
 - b. Percepatan pemberian perizinan, dan/atau
 - c. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1. Foto copi KTP/Indentitas diri.
- 2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi.
 - b. Misi.
 - c. Lingkup Usaha.
 - d. Legalitas perusahaan.
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan dan
 - f. Foto copi dokumen legaiitas perusahaan.
- 3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir.
- 4. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas.
- 5. Foto copi Nomor Induk Berusaha (NIB).

- 6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang dan beralamat di Kabupaten Ketapang.
- 7. Melampirkan surat keputusan sebagai proyek strategis nasiona/daerah, dan
- 8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Ketapang,	Pemohon
* *	*******

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN KETAPANG

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI KABUPATEN KETAPANG

Alamat Sekretaris: Jalan Letjend S.Parman Nomor 109 Telp (0534) 32651

REKOMENDASI

NO MOR	******************
	nana terlampir dalam Rekomendasi ini, berian Insentif dan Kemudahan Investasi komendasi kepada :
Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Tel	p
Nama Pimpinan : Alamat Pimpinanan : Tel	p
Alamat Lokasi : Perusahaan : Tel	p
Untuk mendapatkan insentif/kemuda	ahan investasi berupa:
a	
Frekuensi insentif kemudahan diberil Jangka waktu insentif/kemudahan d	kan sebanyakiberikan selama
	Ketapang,
	Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
	<u>Nama</u> Pangkat, gol/ruang

NIP.

di

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN KETAPANG

Alamat Sekretaris : Jalan Letjend S.Parman Nomor 109 Telp (0534) 32651

HASIL PENILAIAN

Nomor Pendaftaran : Tanggal Pendaftaran : Jenis Layanan : Insentif yang dimohonkan :

b c

a.

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan :

Telp

Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinanan :
Alamat Lokasi :

Perusahaan : Telp

a. Variabel Penilaian

KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR*)	NILAI *)
Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata- rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMK. c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK	0
Menyerap tenaga kerja lokal	Pengunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30% (tiga puluh persen) b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30% (tiga puluh persen) Sampai dengan 60% (enam puluh persen) c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60% (enam puluh persen)	2
	terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Menyerap tenaga kerja	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Menyerap tenaga kerja lokal pendapatan rata- rata masyarakat Pengunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun	terhadap Peningkatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Masyarakat Masyarakat Masyarakat Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Minimum Kabupaten (UMK) Diametrial Pendapatan karyawan Pendapatan kar

	sumber daya lokal berasal dari Kabupaten	bahan baku produksi dari Kabupaten Ketapang	minimal 10% (sepuluh per seratus)-20% (dua puluh per seratus) yang berasal dari lokal.	
	Ketapang		b. Bahan baku produksi minimal 21% (dua puluh satu per seratus)-30% (tiga puluh per seratus) yang berasal dari lokal. c. Bahan baku produksi lebih	4
			dari 30% (tiga per seratus)	
4.	Memberikan	Invertor	berasal dari lokal. a. Belum ada kontribusi dana	0
	kontribusi bagi	melaksanakan	CSR	
	peningkatan	penyaluran dana	b. Kontribusi dana CSR	1
	pelayanan	dari program	kurang dari 5%/Tahun	
	public	Tanggungjawab Sosial/ Corporate	(lima per serratus per tahun dari keuntungan	
		Social	bersihnya)	
		Responsbility	c. Kontribusi dana CSR 5%	2
		(CSR) secara rutin	atau lebih /Tahun (lima per	
		di Kabupaten	seratus per tahun dari	
-	TF . 11 .	Keatapang	keuntungan bersihnya)	
5.	Kontribusi dalam	Peningkatan total produksi	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal	0
	peningkatan	penanaman modal	meningkat rata-rata kurang	
	produk	baik perkiraan	5% per tahunnya	
	domestic	maupun	b. Pertumbuhan nilai total	1
	regionak bruto	realisasinya	produksi penanaman modal meningkat antara 5%-10%	
			per tahunnya	0
			c. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal	2
			meningkat rata-rata lebih	
			dari 10% per tahunnya	
6.	Berwawasan	Investor	a. Investor tidak memiliki	0
	lingkungan dan	menerapkan	dokumen Analisis Dampak	
	berkelanjutan	prinsip-prinsip	Lingkungan (AMDAL)/	
		keseimbangan dan keadilan, serta	lingkungan hidup dan	
		pemamfaatan	upaya pemamtauan	
		sumber daya	lingkungan hidup UKL-	
		(alam) dan taat	UPL/surat pernyataan	
		pada rencana tata	kesanggupan pengelolaan	
		ruang yang telah	lingkungan dan	
		ditetapkan	pemamtauan lingkungan	
			hidup (SPPL) b. Investor memiliki dokumen	2
			AM DAL/ UKL-UPL/ SPPL	4
			namun belum	
			dilaksanakan	

			c. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan dilaksanakan	4
7.	Pembangunan Infrastruktur	Penanaman Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh	a. Penanaman Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	0
		masyarakat	b. Penanaman Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana APBD	1
			c. Penanaman Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	2
8.	Melakukan alih teknologi	Investor memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah	a. Belum ada transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat	0
		dan masyarakat Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan pengetahuan dan	b. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	1
		penerapan teknologi tepat gunayang digunakan investor	c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanaman modal	2
9.	Melakukan Industri Pionir	Penanaman Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan	a. Usha Penanaman modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha baru yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk	0
		memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung	unggulan daerah (PUD) b. Usaha Penanaman modal adalah jenis usaha baru dan memiliki keterkaitan kegiatan usaha baru yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan	1

		pengembangan produk unggulan daerah	produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha Penanaman modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
10.	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi	a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah b. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggukan daerah	1
			c. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan dan inovasi namun terkait dengan pengembangan produk unggukan daerah	2
11.	Bermitra	Investor	a. Investor belum melakukan	0
	dengan usaha mikrokecil dan koperasi	melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	kemitraan b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari usaha mikro kecil dan	1
			koperasi saja c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari usaha mikro kecil dan koperasi	2
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang	Memfaatkan barang/ modal dan mesin produksi dalam negeri	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri	0
	diproduksi di dalam negeri		b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh per seratus)	1

			c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50% (lima puluh per seratus)	2
13.	Kegiatan Usaha sesuai dengan program prioritas daerah	Badan usaha/penanaman modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah	a. Usaha penanaman modal tidak sesuai dengan pembangunan jangka Panjang daerah (PJPD)/ rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)/rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) b. Usaha penanaman modal	1
			sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen pembangunan jangka Panjang daerah (PJPD)/ rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)/rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)	
			c. Usaha penanaman modal sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW) dan masuk dalam dokumen pembangunan jangka Panjang daerah (PJPD)/ rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)/rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)	2
14.	Berada di daerah terpencil, atau daerah	Investor yang bersedia dan mampu	a. Lokasi proses produksi dari investor berada di pusat wilayah	0
	tertinggal	mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang	b. Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah tertinggal	2
		terpencil atau daerah tertinggal	c. Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah terpencil	2

b.	Skala Prio	ritas
	Skor Nilai	**********************
	Prioritas	

- c. Jenis Pemberian Insentif Investasi dalam bentuk :
 - 1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan
 - 2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
- d. Jenis kemudahan investasi dalam bentuk :
 - 1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi.
 - 2. Percepatan pemberian perizinan, dan/atau
 - 3. Memberikan keamanan dan kenyamanan.

Frekuensi insentif da	n kemudahan diber	rikan sebanyak	
Jangka waktu insent	f diberikan selama		

Ketapang,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Nama...... Pangkat, gol/ruang NIP.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nomor : Kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan Yth. Bupati Ketapang

Insentif/Kemudahan c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Ketapang

di =

KETAPANG

Dengan hormat,

Investasi

Bersama ini kami laporkan penggunaan Insentif/ Kemudahan Investasi yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang diperoleh	1. A
	b.
Jenis Kemudahan yang diperoleh	2. A
	b.
Nilai Omzet penjualan sebelum dan sesudah diperoleh Insentif/ Kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan Rp Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif/kemudahan Rp
Penggunaan Insentif	 Pembelian bahan baku Restruksi mesin produksi Peningkatan kesejahteraan karyawan Penambahan biaya promosi produk Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

Bidang Sumber Daya	
Manusia	
Peningkatan kapasitas	Jumlah karyawan yang mengikuti
karyawan melalui pelatihan	pelatihan khusus sesudah memperoleh
tematik	insentif/kemudahan orang

F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/kemudahan orang	
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/kemudahan orang	
	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif /kemudahan orang	
Bidang Produksi	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh kemudahan	
Bidang Pemasaran	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/kemudahan 1. Orientasi pasar dalam satu provinsi 2. Orientasi pasar luar provinsi Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/kemudahan 1. Orientasi pasar dalam satu provinsi 2. Orientasi pasar luar provinsi 2. Orientasi pasar luar provinsi	

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif/kemudahan

Tahun ke 1	Volume Produksi	Volume Penjualan

- b. Bidang Usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif/kemudahan:
 - Bidang perdagangan (sebutkan).....
 - Bidang Jasa (sebutkan)
 - Bidang Pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah memperoleh insentif (beri tanda O).
 - Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian Sebagian mesin/peralatan

Ketapang,
Pimpinan Perusahaan
BUPATI KETAPANG,
BOLVII KRIVEVIOL
ttd.

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kepala Bagian Hukum Sekretarat Daerah Kabupaten Ketapang

SETDMIN TARIA, SH., MH
Pembina Tingkat I

JOB 199903 1 007